



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan Pemohon:

IR. EDISON BUTAR BUTAR, lahir di Sibolga, 13 September 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Arion GG. Nunut Lingkungan I, Desa/Kelurahan Aektolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK: 1273011309690001, email: edybutarbutar69@gmail.com., Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama **IR. EDISON BUTAR BUTAR** telah menikah dengan **ALMH. WILDA SONDANG SARAGIH** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 31/Ist/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Maret 2003;
2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **WILDA SONDANG SARAGIH** telah meninggal dunia di Klinik yakin Sehat Sibuluan Nalambok pada tanggal 07 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 1201-KM-

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30112023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 November 2023;

3. Bahwa setelah Istri Pemohon Meninggal Dunia dan Meninggalkan Ahli Waris Pemohon dan 3 (tiga) orang anak dan 1 (anak) tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, dalam hal ini Pemohon ingin melakukan penandatanganan persetujuan penjualan sebidang tanah perumahan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 40 atas nama Pemegang Hak: TUAN PAKEN EDDY SARAGIH (Ayah Almh. WILDA SONDANG SARAGIH, SP);
4. Bahwa semasa hidup istri Pemohon, Istri Pemohon memiliki hak warisan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Arakundo Gang Tula, nomor 7-A, kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 144 M² (Seratus Empat Puluh Empat meter Persegi), sesuai dengan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 40 tertanggal 07 Maret 1997;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama:
 - **DEWI SRI ADELIA BUTAR BUTAR** Lahir di Sibolga, 23 Agustus 2010 (14 tahun)Masih merupakan anak dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah Perumahan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 40;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk keperluan penjualan tanah yang dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari **DEWI SRI ADELIA BUTAR BUTAR**, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 02/1003/03/SKAW/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tersebut diketahui oleh Lurah Aek Tolang dan Camat Pandan menerangkan bahwa dari pernikahan **IR. EDISON BUTAR-BUTAR (52 tahun)** dengan Almh. **WILDA SONDANG SARAGIH, ERIN**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA BUTAR-BUTAR 21 tahun, RIZKY YOHAN BUTAR BUTAR 18 tahun, DEWI SRI ADELIA BUTAR-BUTAR 14 tahun adalah benar Ahli Waris yang sah dari **Alm.WILDA SONDANG SARAGIH, SP;**

Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **IR. EDISON BUTAR-BUTAR** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama: **DEWI SRI ADELIA BUTAR BUTAR Lahir di Sibolga, 23 Agustus 2010 (14tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan Penjualan sebidang tanah Perumahan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 40 tertanggal 07 Maret 1997 Jalan Sei Arakundo Gang Tula, Nomor 7-A, kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 144 M² (Seratus Empat Puluh Empat meter Persegi);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273011309690001 atas Ir. Edison Butar Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan 31/Ist/2003 tanggal 24 Maret 2003 antara le. Edison Butar Butar dan Ir. Wilda Sondang Saragih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201031404150003 an. Ir. Edison Butar Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/2003 tanggal 11 Maret 2003 an. Erinn Widya Butar-Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1300/2003 tanggal 28 Juli 2003 an. Rizky Yohan Butar-Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271/Ist/2011 tanggal 14 September 2011 an. Dewi Sri Adelia Butar-Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-30112023-0007 tanggal 30 November 2023 an. Wilda Sondang Saragih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/1003/03/SKAW/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3500/IX/YAN.2.3/2024 tanggal 3 September 2024 an. Ir. Edison Butar Butar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi salinan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 7 Maret 1997 Nomor 40, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9801/1987 an. Wilda Sondang Saragih tanggal 23 November 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Samuel Ropinda Butar-Butar**;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Wilda Sondang Saragih dimana Pemohon dan Wilda Sondang Saragih melangsungkan perkawinan pada tahun 1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Wilda Sondang Saragih dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Erinn Butar-Butar, Rizky Butar-Butar dan Dewi Butar-Butar;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah bernama Dewi Butar-Butar;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa bukan harta Pemohon dan isterinya yang ingin dijual oleh Pemohon melainkan harta peninggalan dari mertua Pemohon dimana mertua Pemohon memiliki harta sebidang tanah yang masih belum dibagi ke anak-anaknya dan saat ini mertua Pemohon membutuhkan biaya untuk berobat dan hendak menjual harta miliknya oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anaknya dimana salah satu dari anak Pemohon tersebut masih belum dewasa, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa isteri Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara dan isteri Pemohon adalah anak pertama;;
- Nama ayah mertua Pemohon adalah Paken Saragih dan nama ibu mertua Pemohon adalah Pasuria Sianipar;
- Bahwa ibu mertua Pemohon tinggal di Jakarta dan saat ini sedang sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara isteri Pemohon setuju karena uang hasil penjualan tanah tersebut nantinya dipakai untuk biaya perobatan ibu mertua Pemohon;

2. Saksi **Yusrina Yar;**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Wilda Sondang Saragih dimana Pemohon dan Wilda Sondang Saragih melangsungkan perkawinan pada tahun 1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Wilda Sondang Saragih dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Erinn Butar-Butar, Rizky Butar-Butar dan Dewi Butar-Butar;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah bernama Dewi Butar-Butar;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa bukan harta Pemohon dan isterinya yang ingin dijual oleh Pemohon melainkan harta peninggalan dari mertua Pemohon dimana mertua Pemohon memiliki harta sebidang tanah yang masih belum dibagi ke anak-anaknya dan saat ini mertua Pemohon membutuhkan biaya untuk berobat dan hendak menjual harta miliknya oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anaknya dimana salah satu dari anak Pemohon tersebut masih belum dewasa, sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa isteri Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara dan isteri Pemohon adalah anak pertama;;
- Nama ayah mertua Pemohon adalah Paken Saragih dan nama ibu mertua Pemohon adalah Pasuria Sianipar;
- Bahwa ibu mertua Pemohon tinggal di Jakarta dan saat ini sedang sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara isteri Pemohon setuju karena uang hasil penjualan tanah tersebut nantinya dipakai untuk biaya perobatan ibu mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah janji, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1273011309690001 atas Ir. Edison Butar Butar diketahui Pemohon tinggal di Alamat Jl. Arion GG. Nunut Lingkungan I, Desa/Kelurahan Aektolang,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana tempat tinggal Pemohon adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur oleh karena terdapat harta peninggalan mertua Pemohon yang masih belum dibagi kepada anak-anaknya dimana isteri Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dan salah satu dari anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Akta Perkawinan 31/Ist/2003 tanggal 24 Maret 2003 antara Ir. Edison Butar Butar dan Ir. Wilda Sondang Saragih dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1201031404150003 an. Ir. Edison Butar Butar diketahui Pemohon adalah suami dari Ir. Wilda Sondang Saragih yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Agustus 1999 dihadapan Pdt., G. Siregar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Maret 2003 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Ir. Edison Butar Butar (Pemohon *n casu*) dan Ir. Wilda Sondang Saragih adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Ir. Wilda Sondang Saragih telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Erinn Widya Butar-Butar lahir di Medan tanggal 2 Mei 2000 (*vide* bukti P-4), Rizky Yohan Butar-Butar lahir di Medan tanggal 21 April 2003 (*vide* bukti P-5) dan Dewi Sri Adelia Butar-Butar lahir di Sibolga tanggal 23 Agustus 2010 (*vide* bukti P-6) dan dari keterangan saksi-saksi juga diketahui anak Pemohon bernama Dewi Sri Adelia Butar-Butar saat ini berumur 14 (empat belas) tahun serta dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui ketiga anak Pemohon tersebut saat ini dirawat, diasuh serta tinggal bersama dengan Pemohon hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-30112023-0007 tanggal 30 November 2023 an. Wilda Sondang Saragih, isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui Pemohon tersebut mengasuh dan merawat ketiga anak Pemohon tersebut serta berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3500/IX/YAN.2.3/2024 tanggal 3 September 2024 an. Ir. Edison Butar Butar diketahui hingga saat ini Pemohon tidak memiliki catatan kriminal ataupun tidak pernah tersangkut tindak pidana, sehingga Hakim menilai Pemohon tersebut merupakan ayah yang baik bagi ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9801/1987 an. Wilda Sondang Saragih tanggal 23 November 1987 diketahui bahwa Wilda Sondang Saragih adalah anak dari Paken Eddy Saragih dengan isterinya Pasuria Sianipar bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan ayah mertua Pemohon bernama Paken Saragih dan ibu mertua Pemohon bernama Pasuria Sianipar sehingga Hakim menilai telah menjadi fakta hukum bahwa ayah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Pemohon atau ayah dari isteri Pemohon tersebut bernama Paken Eddy Saragih dan ibu mertua atau ibu dari isteri Pemohon adalah Pasuria Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa semasa hidupnya Paken Eddy Saragih dan Pasuria Sianipar memiliki 6 (enam) orang anak dan isteri Pemohon merupakan anak pertama serta semasa hidupnya juga Paken Eddy Saragih dan Pasuria Sianipar harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Pertisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti P-11 yang diperoleh dari pembelian tuan Paken Eddy Saragih kepada nyonya Humisar Sihombing, serta harta berupa tanah tersebut hingga saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya atau masih dalam penguasaan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris Paken Eddy Saragih dan Pasuria Sianipar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui ayah mertua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan ibu mertua Pemohon saat ini masih hidup dan dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan 2 (dua) fakta Hukum yaitu:

1. Paken Eddy Saragih dan Pasuria Sianipar memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Pertisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan hingga saat ini masih dalam penguasaan secara bersama-sama oleh ahli waris Paken Eddy Saragih;
2. Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan suami (Pemohon) dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama, dihubungkan dengan fakta hukum pada poin 1 (satu) ditemukan bahwa Pasuria Sianipar dan ke-6 (keenam) anaknya hingga saat ini masih hidup sehingga merupakan ahli waris dari Paken Eddy Saragih serta pada fakta hukum pada poin 2 (dua) oleh karena Pemohon dan ketiga anaknya hingga

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih hidup maka ahli waris dari isteri Pemohon bernama Wilda Sondang saragih adalah Pemohon dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa diketahui ibu mertua Pemohon yang masih hidup saat ini dalam keadaan sakit, dan diperlukan biaya untuk perobatan ibu mertua Pemohon tersebut sehingga untuk memenuhi biaya pengobatan tersebut ibu mertua Pemohon dan ahli warisnya ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Pertisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan oleh karena harta tersebut masih dalam penguasaan bersama ahli waris dibutuhkan persetujuan seluruh ahli waris dalam hal penjualan tanah tersebut. Selanjutnya, oleh karena Wilda Sondang Saragih adalah salah satu ahli waris yang saat ini telah meninggal dunia sehingga beban sebagai ahli waris jatuh kepada suaminya (Pemohon) dan ketiga anaknya namun diketahui salah satu anak dari Wilda Sondang Saragih dan Pemohon tersebut saat ini belum berusia dewasa sehingga secara hukum dibutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon tersebut agar nantinya dapat bertindak baik untuk diri sendiri dan bertindak atas nama anak pemohon tersebut untuk menandatangani persetujuan penjualan terhadap sebidang tanah milik mertua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/1003/03/SKAW/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Aek Tolang dan diketahui oleh Plt. Camat Pandan diterangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Wilda Sondang Saragih adalah Pemohon sendiri, Errin Widya Butar-Butar, Rizky Yohan Butar-Butar dan Dewi Sri Adelia Butar-Butar;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, Pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang merupakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anaknya yang masih belum dewasa tersebut terhadap penjualan sebidang tanah milik mertua Pemohon adalah bentuk itikad baik serta rasa tanggungjawab yang masih ada didalam diri Pemohon kepada orang tua isteri Pemohon tersebut maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **IR. EDISON BUTAR-BUTAR** menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama: **DEWI SRI ADELIA BUTAR BUTAR Lahir di Sibolga, 23 Agustus 2010 (14 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani Penjualan sebidang tanah Perumahan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah No. 40 tertanggal 07 Maret 1997 Jalan Sei Arakundo Gang Tula, Nomor 7-A, kelurahan Sei Sikaming D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 144 M² (Seratus Empat Puluh Empat meter Persegi);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)